



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PERGESERAN ANGGARAN MENDAHULUI

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DALAM PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pendisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERGESERAN ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DALAM PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Bupati adalah Bupati Pasaman.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Pergeseran Anggaran mendahului Perubahan APBD Dalam Penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp.1.090.924.914.752,- (satu triliun sembilan puluh milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) bertambah sejumlah Rp. - sehingga menjadi Rp.1.090.924.914.752,- (satu triliun sembilan puluh milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|--|-----|---------------------|
| 1. Pendapatan daerah | | |
| a. Semula | Rp. | 1.034.857.192.323,- |
| b. Berkurang | Rp. | <u>0,-</u> |
| Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan | Rp. | 1.034.857.192.323,- |
| 2. Belanja daerah | | |
| a. Semula | Rp. | 1.081.924.914.752,- |
| b. Bertambah | Rp. | <u>0,-</u> |
| Jumlah belanja daerah setelah perubahan | Rp. | 1.081.924.914.752,- |
| 3. Pembiayaan daerah | | |
| a. Penerimaan pembiayaan | | |
| 1) Semula | Rp. | 56.067.722.429,- |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0,-</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 56.067.722.429,- |
| b. Pengeluaran pembiayaan | | |
| 1) Semula | Rp. | 9.000.000.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,-</u> |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 9.000.000.000,- |
| Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan | Rp. | 47.067.722.429,- |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | Rp. | 0,- |

Pasal 3

(1) Uraian lebih lanjut Pergeseran Anggaran mendahului Perubahan APBD Dalam Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 9 Februari 2022
BUPATI PASAMAN,



BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 9 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,



MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2022 NOMOR 28